



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **INTIFADAH RIDHA BISMI BIN ALFIAN SYAFARI**  
**Tempat lahir** : Langsa  
**Umur / tanggal lahir** : 27 Tahun / 27 Desember 1992  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat Tinggal** : Jalan Ahmad Yani Gang Pariot Dusun Pusara  
Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro  
Kota Langsa  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum , terhitung sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahan Rumah oleh :

3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 01/Pid.B/2021/PN Idi tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pid.B/2021/PN Idi tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INTIFADAH RIDHA Bismi Bin ALFIAN SYAFARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INTIFADAH RIDHA Bismi Bin ALFIAN SYAFARI dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **INTIFADAH RIDHA Bismi Bin ALFIAN SYAFARI**, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 11.22 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Seumatang Keude Kecamatan Peuruelak Timur Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Fahrul Razi Bin M. Yusuf**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa dan seorang temannya yaitu saksi Zefri Pratama Wandu yang berprofesi sebagai sales di PT. Global Mitra Prima yang berkedudukan di Langsa, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 mendatangi ruko milik saksi korban Fahrul Razi yang bertempat di Alue Nireh Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan order/pemesanan barang. Kemudian terdakwa mengambil foto/dokumentasi terhadap toko milik saksi Fahrul Razi tanpa meminta izin dari saksi Fahrul Razi selaku pemilik toko. Mengetahui hal tersebut, saksi Fahrul Razi merasa tidak senang kemudian marah dan memaki-maki terdakwa dan saksi Zefri Pratama Wandu. Saksi Zefri Pratama Wandu lalu mengajak terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut, namun terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata makian juga terhadap saksi korban Fahrul Razi.

Terdakwa dan saksi Zefri Pratama Wandu kemudian mendatangi toko Muhajir yang bertempat di Desa Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur. Saksi Zefri Pratama Wandu masuk ke dalam toko Muhajir tersebut untuk menawarkan barang, sedangkan terdakwa berada diluar untuk melepon. Karena merasa tidak puas, saksi korban Fahrul Razi kembali mendatangi terdakwa dan berkata "*kenapa kau memaki-maki saya tadi?*". Kemudian terdakwa dan saksi Fahrul Razi saling dorong dan saksi Fahrul Razi memukul terdakwa dan terdakwa membalas nya dengan memukul saksi Fahrul Razi hingga mengenai bagian mata sebelah kiri. Karena mengetahui ada keributan, maka warga disekitar tempat tersebut mendatangi terdakwa dan ikut memukul terdakwa. Terdakwa pun kemudian melarikan diri menuju kantor Koramil terdekat lalu dibawa ke Polsek Peureulak Timur untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Peureulak Timur Nomor : 665/VER/PKM-PT/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eka Suhendra selaku Dokter pemeriksa pada UPTD. Puskesmas Peureulak Timur, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Fahrul Razi bin Yusuf, dengan hasil pemeriksaan :

- Dijumpai adanya memar dan pembengkakan pada mata kiri.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi FAHRUL RAZI Bin M. Yusuf** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.22 Wib di Gp Seumatang Keude Kec Peureulak Timur Kab Aceh Timur tepatnya di depan Ruko MUHAJIR telah terjadi pemukulan yang mana sebagai korbannya adalah Saksi sendiri dan yang melakukan pemukulan adalah sdr INTIFADAH RIDHA Bismi Bin ALFIAN SYAFARI.
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi ruko milik saksi korban dimana ketika itu saksi korban sedang melayani pembeli
- Bahwa terdakwa lalu memfoto ruko milik saksi korban tanpa seizin saksi korban selaku pemilik toko, saksi korban lalu menegur terdakwa dan terdakwa lalu marah-marah
- Bahwa setelah keluar dari ruko milik saksi korban, terdakwa bersama seorang temannya lalu mendatangi ruko Muhajir, saksi korban lalu mendatangi ruko Muhajir dengan sepeda motor
- Bahwa setelah saksi korban tiba diruko Muhajir, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan membabi buta;
- Bahwa pada pukulan pertama saat itu langsung mengenai mata sebelah kiri Saksi, selanjutnya Saksi ada mencoba membalas namun tidak mengengainya karena INTIFADAH RIDHA Bismi Bin ALFIAN SYAFARI (Terdakwa) mengelak, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan kembali kepada saksi dan mengenai mata sebelah kiri saksi kembali, kemudian orang di dalam Ruko MUHAJIR keluar mendekati Saksi, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri ke arah timur/kelangsa.
- Bahwa yang saksi ingat ia di pukul oleh INTIFADAH RIDHA Bismi Bin ALFIAN SYAFARI (terdakwa) sebanyak dua kali, dan kedua pukulan tersebut mengenai mata sebelah kiri nya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi hanya menggunakan tangannya, tidak ada menggunakan alat bantu apapun,
- Bahwa setelah kejadian, saksi berobat di Puskesmas Peureulak Timur, namun tidak dirawat inap/ opname dan setelah kejadian saksi dapat menjalankan kegiatan nya sehari hari, hanya saja mata nya sebelah kiri susah melihat karena terkena pukulan terdakwa.
- Bahwa yang menyebabkan saksi di pukul oleh terdakwa (INTIFADAH RIDHA Bismi Bin ALFIAN SYAFARI saksi tidak mengetahuinya karena niat saksi mau menanyakan kenapa terdakwa pada saat pergi dari ruko nya yang ada di Alue Lhok memaki maki nya dengan kata kata Anjing, Babi Pepe kau. Karena sebelum dia pergi ke Ruko MUHAJIR terdakwa dan temannya sempat datang ke ruko saksi yang mana mereka mengambil dokumen (memfoto) ruko saksi, kemudian saksi larang dan saksi minta untuk menghapusnya, karena saat mengambil dokumen (memfoto) di ruko nya, mereka tidak ada meminta izin kepada saksi, setelah saksi melarangnya mereka langsung pergi dan disaat mereka pergi itu terdakwa memaki maki saksi
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.22 Wib di depan Ruko MUHAJIR, saksi di pukul sebanyak dua kali yang mengenai mata sebelah kiri nya oleh terdakwa.
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut diantaranya : MUHAMMAD DAUD, AMAL dan FAHRIL Terhadap keterangan saksi;

Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, diantaranya :

- Bahwa pada saat ditegur oleh saksi korban, terdakwa sudah meminta maaf namun saksi korban tidak mau memaafkan
- Bahwa setelah saksi korban tiba di ruko Muhajir, terdakwa tidak langsung memukul saksi korban melainkan saksi korban terlebih dahulu yang memukul terdakwa namun terdakwa mengelak;

**2. ZEFRI PRATAMA WANDI Bin ZULKARNAIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.22 Wib di Gp Seumatang Keude Kec

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peureulak Timur Kab Aceh Timur tepatnya di depan Ruko MUHAJIR ada terjadi keributan namun saksi tidak mengetahui apakah saat itu terjadi pemukulan, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan pelakunya, karena saat kejadian saksi berada di dalam Ruko MUHAJIR.

- Bahwa awalnya saksi bersama pemilik warung MUHAJIR sedang order barang dan pada saat itu saksi mendengar keributan di depan Ruko MUHAJIR, pada saat saksi melihatnya, rekan saksi INTIFADAH RIDHA BISMIL Bin ALFIAN SYAFARI (RIDHA) melarikandiri ke arah Timur, yang mana saksi tidak mengetahui apa sebabnya dia melarikan diri, dan saksi tidak mengetahui sebabnya sampai terjadi keributan
- Bahwa memang benar sebelumnya kejadian saksi dengan RIDHA ada mendatangi ruko FAHRUL RAZI yang mana kami mengambil dokumentasi untuk langganan order barang kami, memang saksi akui pada saat mengambil dokumentasi kami tidak ada meminta izin dengan pemilik ruko, dan saat itu pemilik ruko FAHRUL RAZI merasa tidak senang dan ada memaki kami, selanjutnya saksi langsung membawa rekan nya (RIDHA) pergi dari lokasi Ruko FAHRUL RAZI, namun memang di saat pergi dari Ruko FAHRUL RAZI, teman nya ada sedikit mengeluarkan kata kata makian juga (tidak sopan juga), itu menurut saksi si FAHRUL RAZI merasa tidak senang. Selanjutnya kami menuju ke ruko yang ada Alue Nireh tepatnya di ruko MUHAJIR, dan disitulah terjadi keributan tersebut
- Bahwa saksi tidak melihat secara pasti siapa yang melakukan pemukulan terhadap FAHRUL RAZI, karena saat kejadian posisi nya berada di dalam ruko MUHAJIR, dan saat saksi mendengar ada keributan, saksi melihat si RIDHA sudah melarikan diri kemudian si FAHRUL RAZI mendekati saksi dan mengatakan "ini kawannya". Dan saat itu saksi tidak memperhatikan dimana luka bekas pukulannya, yang saksi lihat saat di polsek peureulak timur mata sebelah kirinya merah.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui apakah keduanya ada berobat, namun sepengetahuan nya keduanya tidak ada yang di opname / rawat inab, dan yang saksi ketahui setelah kejadian FAHRUKL RAZI dapat menjalankan kegiatannya sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi



**3. ZULFADLI Alias FADLI Bin MUHAMMAD YUNUS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.22 Wib di Gp Seumatang Keude Kec Peureulak Timur Kab Aceh Timur tepatnya di depan Ruko MUHAJIR;
- Bahwa yang saksi lihat secara langsung saat itu si FAHRUL RAJI di pukul oleh orang sales baru yang sebelumnya dia tidak pernah masuk ke ruko tempat nya bekerja, yang mana namanya saksi ketahui dari pihak polisi INTIFADAH RIDHA Bismi Bin ALFIAN SYAFARI nama panggilan RIDHA.
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut dimana jarak saksi dengan kejadian lebih kurang 5 (lima) meter.
- Bahwa terdakwa memukul saksi FAHRUL sebanyak 2 (dua) kali yang menurut nya mengenai bagian mukanya, namun yang pastinya awalnya tidak mengetahui, setelah RIDHA lari baru ianya mengetahui pukulan tersebut mengenai mata sebelah kiri FAHRUL.
- Bahwa saksi ada melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter, dan saat itu si FAHRUL tidak sempat membalasnya karena setelah RIDHA memukul FAHRUL saksi langsung menarik RIDHA, kemudian SI RIDHA melarikan diri ke arah Timur (langsa), dan saat itu Saksi tidak ada mengejanya dan saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.
- Bahwa pada saat memukul FAHRUL, terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun, melainkan hanya menggunakan tangan, dan saat itu yang Saksi lihat dia tidak ada dibantu oleh temannya saat memukul FAHRUL
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa tujuan RIDHA datang ke Ruko MUHAJIR, karena saksi melihatnya baru sekali (tanggal 21 Oktober 2020), dan si RIDHO memang bersama temannya namun saksi tidak mengetahui nama dan alamatnya. Kemudian Saksi juga tidak mengetahui apa sebabnya sampai terjadi pemukulan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah FAHRUL ada berobat setelah kejadian, kemudian yang Saksi ketahui setelah kejadian si FAHRUL

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di rawat inab / opname, karena setelah kejadian FAHRUL masih dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**4. MUHAMMAD FAHRIL Bin M. YUSUF**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.22 Wib di Gp Seumatang Keude Kec Peureulak Timur Kab Aceh Timur tepatnya di depan Ruko MUHAJIR
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat itu si FAHRUL RAJI di pukul oleh orang sales baru yang sebelumnya dia tidak pernah masuk ke ruko MUHAJIR dan saksi mengetahui namanya yang memukul FAHRUL saat dia diperiksa oleh pihak polisi, dia bernama INTIFADAH RIDHA BISMI Bin ALFIAN SYAFARI nama panggilan RIDHA.
- Bahwa saksi melihat secara langsung di saat kejadian, jarak saksi dengan kejadian lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali si RIDHA memukul FAHRUL RAZI, yang pastinya di bagian kepala, setelah kejadian / setelah RIDHA melarikan diri saksi baru mengetahui pukulan tersebut mengenai mata sebelah kiri FAHRUL.
- Bahwa saksi ada melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, dan saat itu si FAHRUL tidak sempat membalasnya karena setelah RIDHA memukul FAHRUL, si FADLI langsung memisahkan kejadian tersebut dengan menarik RIDHA, selanjutnya saksi mendekati lokasi kejadian, sebelum sampai ke lokasi kejadian SI RIDHA melarikan diri ke arah Timur (langsa), dan saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.
- Bahwa terdakwa pada saat memukul FAHRUL tidak ada menggunakan alat bantu apapun, dia hanya menggunakan tangan, dan saat itu yang saksi lihat dia tidak ada dibantu oleh temannya saat memukul FAHRUL.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan terdakwa dan temannya yang tidak diketahui nama dan alamatnya datang ke Ruko MUHAJIR, ingin

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengorder barang, yang saksi ketahui mereka baru sekali datang (tanggal 21 Oktober 2020).

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sampai terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian yang saksi ketahui FAHRUL ada berobat di Puskesmas Peureulak Timur, namun tidak ada di rawat inap / opname, dan setelah kejadian FAHRUL masih dapat menjalankan kegiatannya sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**5. CHAIRUL AMBIA Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.22 Wib di Gp Seumatang Keude Kec Peureulak Timur Kab Aceh Timur tepatnya di depan Ruko MUHAJIRI
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut setelah si FADLI menarik terdakwa dan saksi mengetahui namanya yang memukul FAHRUL saat saksi diperiksa oleh pihak polisi, dia bernama INTIFADAH RIDHA BISMI Bin ALFIAN SYAFARI nama panggilan RIDHA.
- Bahwa saksi tidak melihat disaat FAHRUL di pukul oleh RIDHA, yang saksi lihat setelah FADLI menarik RIDHA, dan si RIDHA langsung melarikan diri, jarak saksi dengan kejadian lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali si RIDHA memukul FAHRUL RAZI, dan ianya juga tidak mengetahui mengenai bagian mana saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu si FAHRUL ada membalasnya, karena pada saat saksi melihat sudah di pisahkan oleh FADLI, selanjutnya si RIDHO langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui secara pasti apakah si RIDHA ada menggunakan alat bantu saat memukul FAHRUL, namun setelah si RIDHA melarikan diri yang saksi ketahui hanya menggunakan tangan, kemudian yang saksi lihat si RIDHA tidak ada dibantu oleh temannya karena saat kejadian temannya RIDHA berada di dalam Ruko sedang order barang.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tujuan RIDHA dan temannya yang saksi tidak mengetahui nama dan alamatnya datang ke Ruko MUHAJIR, ingin mengorder barang, saksi ketahui mereka baru sekali datang (tanggal 21 Oktober 2020). Kemudian saksi juga tidak mengetahui apa sebabnya sampai terjadi pemukulan tersebut.
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak mengetahui apakah FAHRUL ada berobat, dan saksi ketahui si FAHRUL tidak ada di rawat inab / opname, karena setelah kejadian FAHRUL masih dapat menjalankan kegiatannya sehari hari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.22 Wib di Alue Nireh Gampong Seumatang Keude Kec Peureulak Timur Kab Aceh Timur tepatnya di depan Ruko MUHAJIR ada kejadian pemukulan dan memang benar dilokasi tersebut terdakwa mengakui ada melakukan pemukulan terhadap orang yang bernama FAHRUL RAZI.
- Bahwa terdakwa memukul FAHRUL RAZI tidak ada menggunakan alat bantu apapun, Terdakwa hanya menggunakan tangan, dan pada saat Terdakwa memukul FAHRUL RAZI, ianya tidak ada dibantu oleh siapapun.
- Bahwa terdakwa mengaku memukul FAHRUL RAZI pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.22 Wib tepatnya di depan Ruko / keude MUHAJIR hanya dua kali, yang mana satu kali mengenai di bagian mata sebelah kirinya dan pukulan satu lagi Terdakwa tidak ingat mengenai bagian mana.
- Bahwa yang Terdakwa lihat setelah kejadian pemukulan tersebut FAHRUL RAZI ada berobat di Puskesmas Peureulak Timur, namun sepengetahuan nya dia tidak ada di rawat inab / opname, kemudian sepengetahuan Terdakwa setelah dipukul si FAHRUL RAZI dapat menjalankan kegiatannya sehari hari.
- Bahwa di Aluei Nirek Desa Seumatang Keude Kec Peureulak Timur Kab Aceh Timur tepatnya di depan Ruko MUHAJIR.terdakwa jelaskan awalnya terdakwa dan teman nya yang bernama ZEFRI

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA WANDI Bin ZULKARNAIN, sebagai Seles di PT. Golobal Mitra Prima yang berkedudukan di Langsa Bireum Puntong, dan saat itu Terdakwa singgah di Ruko MUHAJIR yang berada di Aluei Nireh Kec Peureulak Timur Kabv Aceh Timur, dan saat itu teman Terdakwa masuk kedalam Ruko untuk menawarkan barang, yang mana Terdakwa masih di luar sedang menelpon, selesai menelpon Terdakwa di hampiri oleh sdr FAHRUL RAZI, selanjutnya si FAHRUL RAZI mengatakan kenapa kau memaki maki saya tadi, dan Terdakwa menjawab "iya apa bang", kemudian si FAHRUL RAZI mendorong nya dan saat itu kami saling dorong, selanjutnya FAHRUL RAZI memukul Terdakwa dibagian kepala, dan Terdakwa membalas pukulannya yang mengenai mata sebelah kirinya, dan saat itu banyak orang mendekati nya, dan ikut memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Timur dengan tujuan kantor Koramil atau Polsek (mana yang jumpa duluan). Dan saat Terdakwa melarikan diri ianya mengaku ada meminta tolong kepada warga sekitar yang jaraknya dari ruko MUHAJIR 300 meter, namun mereka tidak mau menolongnya, sampai Terdakwa membawa sepmor yang ada di dekat tukang pangkas milik orang untuk menuju pihak yang berwajib, namun disaat Terdakwa membalikkan sepmor tersebut ke arah Timur tiba tiba ada sepmor R-2 menuju ke arah barat dan disitulah terjadi tabrakan (laka), dan disaat itu Terdakwa juga dipukul juga oleh warga yang ianya tidak kenal, kemudian Terdakwa meingatnya ada di tabrak dan digiling menggunakan sepmor R-2 jenis Beat, dan Terdakwa bangun lagi kemudian Terdakwa langsung kembali lari ke arah kantor koramil, sebelum sampai di kantor koramil dikarenakan Terdakwa tidak sanggup lagi lari, Terdakwa kembali di tabrak dari balakang dengan sepmor R-2 dan Terdakwa ada di pukuli kembali oleh warga selanjutnya Terdakwa diselamatkan oleh anggota koramil Peureulak Timur, dan dibawa ke kantor koramil, sesampainya di kantor koramil dikarenakan warga terlalu banyak dan ada yang masuk dari depan dan belakang kantor koramil Terdakwa masih sempat di pukul oleh warga, selanjutnya anggota Koramil dan anggota polsek mengusir warga, selanjutnya Terdakwa dinaikan ke dalam mobil Patroli polsek dan dibawa ke Polsek, selanjutnya terdakwa di bawa ke puskesmas dan dilakukan pemeriksaan.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan ada memukul FAHRUL RAZI di bagian mata sebelah kirinya pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.22 Wib, kemudian Terdakwa juga ada di pukul oleh FAHRUL RAZI dibagian kepala nya, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang yang melihatnya (saksi) karena dilokasi kejadian terdakwa sama sekali tidak ada yang kenal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Peureulak Timur Nomor : 665/VER/PKM-PT/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eka Suhendra selaku Dokter pemeriksa pada UPTD. Puskesmas Peureulak Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mendatangi ruko milik Saksi Fahrul Razi bin M. Yusuf untuk kegiatan memfoto ruko tersebut tanpa seizin Saksi Fakrul Razi bin M. Yusuf;
- Bahwa setelah itu, Saksi Fakrul Razi bin M. Yusuf menegur Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Fakrul Razi bin M. Yusuf;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama rekannya keluar dari ruko Saksi Fakrul Razi bin M. Yusuf sambil memaki-maki Saksi Fakrul Razi bin M. Yusuf dengan kalimat-kalimat kotor (kalimat caci makian), dan kemudian Terdakwa menuju ke ruko Saksi Muhajir;
- Bahwa setelah mendengar caci makian dari Terdakwa, Saksi Fakrul Razi bin M. Yusuf langsung menghampiri Terdakwa yang pada saat itu telah berada di ruko Muhajir;
- Bahwa setelah sampai di ruko Muhajir, Saksi Fakrul Razi bin M. Yusuf langsung dipukul oleh Terdakwa beberapa kali di wajah Saksi Fakrul Razi bin M. Yusuf;
- Bahwa Visum Et Repertum yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Peureulak Timur Nomor : 665/VER/PKM-PT/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eka Suhendra selaku Dokter pemeriksa pada UPTD. Puskesmas Peureulak Timur, dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemeriksaan : dijumpai adanya memor dan pembengkakan pada mata kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara dakwaan tinggal, Maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yaitu melanggar pasal 351 ayat 1;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat 1 , unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **INTIFADAH RIDHA BISMI BIN ALFIAN SYAFARI** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud “Penganiayaan” adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R.25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138) ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi





Menimbang, bahwa Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Penganiayaan* adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit (Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, hal 67);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana “Penganiayaan” adalah apakah ada suatu “kesengajaan” dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur “dengan sengaja”, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Antwoord atau Memorie van Toelichting mengenai kata “opzet” atau “dengan sengaja” yakni bahwa opzet atau dengan sengaja mempunyai arti sebagai *willens en wetens* atau sebagai *menghendaki dan mengetahui*. Pengertian opzet antara lain sebagai *willens en wetens* telah dianut oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 26 Juni 1962, NJ.1963, No.11 yaitu dalam suatu perkara yang direncanakan terlebih dahulu telah menganggap opzet atau kesengajaan pelaku cukup terbukti dengan alasan bahwa pelaku “harus menyadari” yakni bahwa tindakan yang telah pelaku lakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki, dan kata “opzet” tidak hanya diartikan sebagai *willens en wetens* atau sebagai *menghendaki dan mengetahui*, melainkan juga sebagai *menyadari tentang kemungkinan* timbulnya suatu akibat.(Drs. PAF Lamintang, SH & Theo Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2009, hal 04-06);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*CrimineelWetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiele Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan “sengaja” diartikan “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori-teori mengenai “kesengajaan” atau “dengan sengaja” tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si Pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta bahwa Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mendatangi ruko milik Saksi Fahrul Razi bin M. Yusuf untuk kegiatan melakukan foto ruko tersebut tanpa seizin Saksi Fahrul Razi bin M. Yusuf, dan setelah itu, Saksi Fahrul Razi bin M. Yusuf menegur Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Fahrul Razi bin M. Yusuf, bahwa setelah tersebut Terdakwa bersama rekannya keluar dari ruko Saksi Fahrul Razi bin M. Yusuf sambil memaki-maki Saksi Fahrul Razi bin M. Yusuf dengan kalimat-kalimat kotor (kalimat caci makian), dan kemudian Terdakwa menuju ke ruko Saksi Muhajir, setelah mendengar caci makian dari Terdakwa, Saksi Fahrul Razi bin M. Yusuf langsung menghampiri Terdakwa yang pada saat itu telah berada di ruko Muhajir dan setelah sampai di ruko Muhajir, Saksi Fahrul Razi bin M. Yusuf langsung dipukul oleh Terdakwa beberapa kali di wajah Saksi Fahrul Razi bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Peureulak Timur Nomor : 665/VER/PKM-PT/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eka Suhendra selaku Dokter pemeriksa pada UPTD. Puskesmas Peureulak Timur, dengan hasil pemeriksaan : dijumpai adanya memar dan pembengkakan pada mata kiri;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Fahrul Razi Bin M. Yusuf mengalami memar ada mata kiri;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Saksi korban Fahrul Razi Bin M. Yusuf telah memaafkan terdakwa didepan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INTIFADAH RIDHA BISMI Bin ALFIAN SYAFARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** Sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INTIFADAH RIDHA BISMI Bin ALFIAN SYAFARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 yang dipimpin oleh **APRIYANTI, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **ZAKI ANWAR, S.H. dan ASRA SAPUTRA, S.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MEGAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **WAHYUDI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ZAKI ANWAR, S.H.**

**APRIYANTI, S.H. M.H**

**ASRA SAPUTRA, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Idi



**MEGAWATI, S.H.**